

Analisis Fiqh Al-Usrah Terhadap Kesepakatan Childfree Dalam Perkawinan: Studi Pandangan Anggota Komisi Fatwa Mui Kota Medan

Wahda Hilwani Damanik^{1*}, Sukiat², Imam Yazid³

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author's e-mail : wahda0221243001@uinsu.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1933 - 1946

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3937>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3937>

Article History:

Received: 07-08-2026

Revised: 12-08-2026

Accepted: 13-08-2026

Abstract : The phenomenon of "child-free" agreements (the choice not to have offspring) within marriage is gaining momentum in Indonesia. Data from SUSENAS (2024/2025) indicates a prevalence of 8.2 percent—representing approximately 71,000 women of reproductive age who state they do not desire children—a trend driven by the dissemination of ideas via social media accounts such as @wearechildfree and @ChildfreeID, as well as narratives from various public figures. This phenomenon creates a tension between the freedom of contract in prenuptial agreements—guaranteed by Article 29 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Constitutional Court Ruling No. 69/PUU-XIII/2015—and the concepts of **mitsaqan ghalizhan** (a solemn covenant) and **Maqashid Syariah** (the objectives of Sharia), specifically **Hifdz an-Nasl** (the preservation of lineage). This study aims to analyze the status of child-free agreements under **Fiqh Al-Usrah** (Islamic family jurisprudence), based on the perspective of the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Medan City. The research employs a socio-legal (juridical-empirical) method, combining document analysis (Qur'an, Hadith, classical and contemporary **fiqh** texts, and statutory regulations) with in-depth interviews and a vignette technique involving the presentation of hypothetical case scenarios to informants. The findings reveal that the MUI Medan City Fatwa Commission views child-free agreements motivated solely by hedonism or lifestyle choices as acts that are fundamentally prohibited, as they conflict with the primary purpose of marriage and the essential requirements of the marriage contract (**muqtadha al-aqdi**); consequently, such clauses are categorized as **syarthur fasid** (invalid conditions). Exceptions are granted only in cases of medical emergencies or extreme psychological conditions that are clinically proven (**tibb qathi**). This study confirms that a permanent "child-free" clause in a marriage agreement is potentially null and void by operation of law, as it violates Article 47 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Article 1337 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdara), and carries implications for potential **shiqaq** (irreconcilable marital discord), which can serve as grounds for divorce.

Keywords : Childfree, Fiqh Al-Usrah, Hifdz An-Nasl, Marriage Agreement, MUI Medan City

Abstrak: Fenomena kesepakatan tanpa anak, pilihan pernikahan untuk tidak melahirkan, semakin terlihat di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam data SUSENAS 2024/2025 yang mencatat prevalensi 8,2 persen, atau sekitar 71 ribu wanita usia reproduksi menyatakan tidak ingin memiliki anak, tren yang diperkuat oleh akun media sosial seperti @wearechildfree dan @ChildfreeID serta narasi beberapa tokoh publik. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara kebebasan kontraktual dalam perjanjian pranikah sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, dan konsep mitsaqan ghalizhan serta Maqashid al-Syariah, khususnya Hifdz an-Nasl (pelestarian garis keturunan). Studi ini menganalisis posisi perjanjian bebas anak dalam Fiqh al-Usrah berdasarkan perspektif Komisi Fatwa Dewan Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. Metode yuridis empiris-empiris dengan pendekatan normatif-sosiologis digunakan, menggabungkan studi dokumenter Al-Qur'an, Hadis, sastra fiqh klasik dan kontemporer, serta regulasi undang-undang, dengan wawancara mendalam dan teknik vignette yang menyajikan skenario kasus hipotetis kepada informan. Temuan menunjukkan bahwa Komisi Fatwa Medan MUI menganggap perjanjian tanpa anak yang didasarkan pada motif hedonistik atau gaya hidup awalnya dilarang, karena bertentangan dengan tujuan dasar

pernikahan dan muqtadha al-aqdi, sehingga mengklasifikasikan klausul tersebut sebagai syarthun fasid. Pengecualian hanya diberikan dalam kasus kebutuhan medis atau psikologis yang ekstrem dan didukung secara klinis (tibb qathi'). Studi tersebut menegaskan bahwa klausul bebas anak permanen dalam perjanjian pernikahan berpotensi batal menurut hukum jika melanggar Pasal 47 Penyusunan Hukum Islam dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta membawa implikasi terhadap perselisihan pernikahan (shiqaq) sebagai alasan perceraian.

Kata Kunci : Childfree, Fiqh Al-Usrah, Hifdz An-Nasl, Perjanjian Perkawinan, MUI Kota Medan

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam dipahami tidak semata-mata sebagai hubungan kontraktual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan sebagai ikatan suci (*mitsāqan ghalīẓan*) yang mengandung dimensi spiritual, moral, dan sosial (Al-Ghazali, 1998). Al-Qur'an menggambarkan akad perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh (QS. An-Nisā' [4]:21), sehingga keberadaannya tidak hanya melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam kerangka tersebut, keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) diposisikan sebagai salah satu tujuan fundamental yang harus dijaga dalam maqāṣid al-syarī'ah (Al-Shatibi, 1997). Oleh karena itu, pembentukan keluarga dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan emosional dan biologis pasangan, tetapi juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan generasi serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Az-Zuhaili, 2011). Namun, perubahan struktur sosial dan meningkatnya penekanan terhadap otonomi reproduksi telah melahirkan pilihan hidup yang berbeda dari konstruksi normatif tersebut, salah satunya adalah keputusan pasangan suami istri untuk secara sadar memilih tidak memiliki anak (*childfree*) (Hasan, 2025).

Perkembangan hukum keluarga modern menunjukkan bahwa persoalan reproduksi tidak lagi dipahami semata sebagai ranah privat pasangan suami istri, melainkan juga sebagai bagian dari hubungan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tujuan pembentukan keluarga. Keputusan mengenai memiliki atau tidak memiliki anak merupakan salah satu bentuk *reproductive decision-making* yang dipengaruhi oleh interaksi antara nilai agama, norma sosial, kondisi ekonomi, dan sistem hukum yang berlaku (United Nations Population Fund [UNFPA], 2022). Dalam berbagai sistem hukum, pilihan reproduksi semakin dipandang sebagai bagian dari otonomi pribadi yang harus dihormati, meskipun pelaksanaannya tetap dapat dibatasi oleh kepentingan umum, nilai moral, maupun ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara (Cook et al., 2023). Oleh karena itu, ketika keputusan untuk tidak memiliki anak diwujudkan dalam bentuk kesepakatan yang dimasukkan ke dalam hubungan hukum perkawinan, persoalannya tidak lagi terbatas pada preferensi personal, tetapi berkembang menjadi isu hukum yang memerlukan penilaian mengenai keabsahan, akibat hukum, dan kesesuaiannya dengan tujuan perkawinan.

Fenomena *childfree* dalam dua dekade terakhir telah berkembang menjadi isu global yang menarik perhatian para peneliti dari berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, demografi, psikologi, dan hukum keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak tidak lagi dipandang semata sebagai penyimpangan dari norma keluarga tradisional, melainkan sebagai pilihan hidup yang dipengaruhi oleh perubahan nilai sosial, peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja, pertimbangan ekonomi, kepedulian terhadap lingkungan, serta meningkatnya penghargaan terhadap otonomi individu dalam menentukan kehidupan reproduksinya (Rojas Betancur et al., 2023). Perubahan tersebut juga tercermin di berbagai negara yang mengalami penurunan tingkat fertilitas bersamaan dengan meningkatnya proporsi individu yang secara sukarela memilih untuk tidak memiliki anak, sehingga memunculkan perdebatan mengenai relasi antara hak reproduksi, kebijakan

kependudukan, dan keberlanjutan struktur keluarga pada masa depan (United Nations, 2024). Dalam konteks tersebut, *childfree* tidak lagi dipahami hanya sebagai preferensi personal, tetapi telah berkembang menjadi isu hukum dan kebijakan publik yang menimbulkan beragam respons sesuai dengan sistem hukum, nilai budaya, dan tradisi keagamaan yang berlaku di setiap negara.

Fenomena *childfree* dalam beberapa tahun terakhir berkembang dari pilihan personal menjadi bagian dari diskursus publik mengenai keluarga, reproduksi, dan otonomi individu. Istilah *childfree* merujuk pada keputusan sadar seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak meskipun secara biologis maupun sosial memiliki peluang untuk menjadi orang tua, sehingga berbeda dengan kondisi *childlessness* yang disebabkan oleh infertilitas atau faktor di luar kehendak individu (Rojas Betancur et al., 2023). Di Indonesia, perkembangan fenomena tersebut semakin terlihat melalui meningkatnya pembahasan di media sosial dan ruang digital, yang mempertemukan berbagai pandangan mengenai hak reproduksi, kondisi ekonomi, kesehatan mental, perubahan gaya hidup, hingga kepedulian terhadap isu lingkungan (Syarafuddin & Fauzi, 2023). Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2024/2025 menunjukkan bahwa sekitar 8,2% perempuan usia subur menyatakan tidak menginginkan anak, suatu temuan yang mengindikasikan bahwa pilihan untuk hidup tanpa keturunan tidak lagi bersifat marginal, tetapi mulai menjadi bagian dari perubahan preferensi keluarga di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2025). Perubahan tersebut mendorong munculnya persoalan hukum yang lebih kompleks ketika sebagian pasangan mulai mempertimbangkan pencantuman kesepakatan *childfree* dalam perjanjian perkawinan sebagai bentuk komitmen yang mengikat secara hukum, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai batas antara kebebasan berkontrak dan tujuan normatif perkawinan menurut hukum Islam.

Fenomena *childfree* tersebut menghadapkan nilai-nilai sosial kontemporer pada konstruksi normatif hukum keluarga Islam yang sejak awal menempatkan perkawinan sebagai institusi untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang harus dijaga karena berkaitan dengan keberlangsungan generasi dan stabilitas kehidupan sosial (Al-Shatibi, 1997). Orientasi tersebut tercermin dalam Al-Qur'an yang menggambarkan anak dan cucu sebagai bagian dari nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nahl ayat 72. Selain itu, Al-Qur'an juga mengingatkan agar setiap generasi tidak meninggalkan keturunan yang lemah sehingga kesejahteraan dan keberlanjutan generasi berikutnya tetap terpelihara (QS. An-Nisā' [4]:9). Sejalan dengan itu, Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk memilih pasangan yang memiliki kasih sayang dan potensi memperoleh keturunan sebagai bagian dari keberlangsungan umat (Az-Zuhaili, 2011). Oleh karena itu, mayoritas ulama fikih memandang kehadiran keturunan sebagai salah satu tujuan penting perkawinan, meskipun tidak menjadikannya sebagai syarat sah akad nikah, sehingga tidak terpenuhinya tujuan tersebut tidak serta-merta membatalkan keabsahan perkawinan (Ibnu Qudamah, 1997). Perkembangan pilihan hidup *childfree* kemudian memunculkan pertanyaan baru mengenai sejauh mana otonomi reproduksi pasangan dapat dibenarkan tanpa mengabaikan tujuan normatif perkawinan yang telah dirumuskan dalam hukum Islam, sebuah perdebatan yang hingga kini masih menjadi perhatian dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer (Hasan, 2025).

Di Indonesia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dimensi etik dan keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek hukum positif yang mengatur hubungan hukum antara suami dan istri. Sistem hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya mengakui keberadaan perjanjian perkawinan sebagai manifestasi asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya

dibatasi oleh kepentingan hukum, moral, dan ketertiban umum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ruang lingkup perjanjian perkawinan semakin berkembang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perjanjian dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama berlangsungnya perkawinan, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih luas bagi para pihak dalam mengatur hubungan hukumnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Meskipun demikian, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang bersifat absolut karena setiap isi perjanjian tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam konteks hukum keluarga Islam, pembatasan tersebut memperoleh dimensi normatif yang lebih luas karena substansi perjanjian juga harus selaras dengan tujuan akad nikah (*muqtaḍā al-'aqd*) dan prinsip-prinsip syariat yang menjadi dasar pembentukan keluarga (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Oleh sebab itu, pencantuman klausul *childfree* dalam perjanjian perkawinan memunculkan persoalan hukum yang belum memperoleh kepastian, yaitu apakah klausul tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kesepakatan yang sah berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, atau justru merupakan syarat yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat.

Kajian mengenai *childfree* dalam perspektif hukum Islam menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih didominasi oleh pendekatan normatif. Sebagian penelitian memandang bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak pada dasarnya tidak termasuk perbuatan yang dilarang selama didasarkan pada pertimbangan yang dibenarkan syariat dan tidak menafikan tujuan umum perkawinan (Fadhilah, 2022). Penelitian lain mengembangkan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menempatkan *childfree* sebagai pilihan yang harus diukur berdasarkan kemaslahatan dan kemudaratannya, sehingga legalitasnya tidak dapat ditentukan secara mutlak, melainkan bergantung pada konteks setiap pasangan (Munawarudin, 2023). Pendekatan serupa juga digunakan untuk menilai bahwa keputusan *childfree* yang bersifat permanen melalui tindakan sterilisasi pada prinsipnya bertentangan dengan tujuan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kecuali terdapat kondisi darurat medis yang dapat dibenarkan menurut syariat (Alqusni et al., 2024). Sementara itu, kajian yang lebih mutakhir mulai menghubungkan isu *childfree* dengan perkembangan hak asasi manusia dan otonomi reproduksi melalui pendekatan sistem *maqāṣid* Jasser Auda, sehingga memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap tujuan syariat dengan penghormatan terhadap hak individual dalam kehidupan keluarga (Hasan, 2025). Meskipun telah memperkaya perdebatan konseptual, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada analisis normatif terhadap teks keagamaan dan belum mengkaji bagaimana lembaga fatwa sebagai otoritas keagamaan merespons kemungkinan munculnya klausul *childfree* dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan respons Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan sebagai fokus analisis empiris. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang bertumpu pada penafsiran normatif terhadap nash, penelitian ini mengkaji bagaimana otoritas fatwa menalar persoalan *childfree* ketika dihadapkan pada skenario hukum yang menyerupai praktik nyata melalui penggunaan metode *vignette*. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi terhadap pertimbangan hukum yang digunakan dalam menilai keabsahan kesepakatan *childfree*, sekaligus memperlihatkan bagaimana prinsip *fiqh al-usrah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan ketentuan hukum positif Indonesia diintegrasikan dalam proses pemberian pendapat hukum. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam mengenai *childfree*, tetapi juga memperkaya studi empiris mengenai praktik penalaran hukum lembaga fatwa di Indonesia yang hingga kini masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Medan terhadap kesepakatan *childfree* dalam perspektif *fiqh al-usrah*, mengkaji legalitas klausul *childfree* dalam perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menjelaskan implikasi hukumnya terhadap tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam serta menjadi referensi bagi pembentukan kebijakan maupun praktik penyelesaian persoalan hukum keluarga yang berkaitan dengan pilihan reproduksi pasangan pada masyarakat Muslim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis penalaran hukum (*legal reasoning*) anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan terhadap kesepakatan *childfree* dalam perkawinan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum Islam dan hukum positif yang mengatur tujuan perkawinan, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan oleh otoritas keagamaan dalam merespons persoalan hukum kontemporer (Salim & Nurbani, 2022). Penelitian dilaksanakan di Kantor MUI Kota Medan dengan melibatkan dua informan yang merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kompetensi keilmuan, pengalaman, dan kewenangannya dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap persoalan hukum Islam. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan pandangan resmi MUI Kota Medan, melainkan menganalisis penalaran hukum anggota Komisi Fatwa terhadap isu *childfree* yang hingga penelitian ini dilakukan belum menjadi objek fatwa resmi MUI.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) yang dipadukan dengan teknik *vignette*. Teknik *vignette* digunakan karena memungkinkan peneliti menyajikan skenario hipotetis yang merepresentasikan persoalan hukum aktual sehingga informan terdorong menjelaskan proses penalaran, pertimbangan normatif, dan dasar argumentasi yang melandasi respons mereka, tanpa harus bergantung pada kasus nyata yang dapat menimbulkan persoalan etik maupun kerahasiaan (Western et al., 2024). Selain itu, *vignette* merupakan teknik yang efektif untuk mengeksplorasi persepsi, keyakinan, proses pengambilan keputusan, dan pertimbangan profesional terhadap isu-isu yang belum memiliki praktik atau ketentuan hukum yang mapan (Tremblay et al., 2022). Dalam penelitian ini, disusun tiga skenario *vignette* yang merepresentasikan variasi persoalan kesepakatan *childfree*, yaitu: (1) kesepakatan lisan untuk tidak memiliki anak dengan alasan nonmedis; (2) pencantuman klausul *childfree* dalam perjanjian perkawinan; dan (3) kesepakatan *childfree* karena alasan medis yang berpotensi mengancam keselamatan atau kesehatan reproduksi istri. Setelah setiap skenario dipaparkan, peneliti melakukan *probing* untuk menggali lebih lanjut penggunaan dalil, kaidah fikih, pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta argumentasi hukum yang digunakan informan dalam merespons setiap skenario. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta artikel ilmiah yang relevan dengan hukum keluarga Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan fenomena *childfree*. Kredibilitas data dijaga

melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara kedua informan dan mengonfirmasikannya dengan literatur fikih serta ketentuan hukum yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Miles et al., 2020). Proses analisis diawali dengan mentranskripsikan seluruh hasil wawancara, kemudian dilakukan pengodean (*coding*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari argumentasi kedua informan. Tema-tema tersebut selanjutnya dianalisis secara deduktif dengan mengaitkannya pada konsep *Fiqh al-Usrah*, *maqāṣid al-sharī'ah*, teori kebebasan berkontrak dalam hukum perkawinan, serta ketentuan hukum positif Indonesia. Melalui tahapan tersebut, penelitian tidak hanya mengidentifikasi perbedaan maupun persamaan kesimpulan hukum yang disampaikan informan, tetapi juga menjelaskan konstruksi penalaran hukum yang digunakan anggota Komisi Fatwa dalam merespons berbagai skenario kesepakatan *childfree*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Kesepakatan Childfree Dalam Perspektif Fiqh Al-Usrah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan *childfree* dalam perkawinan dipandang sebagai persoalan hukum yang tidak dapat dinilai hanya melalui pendekatan dikotomis antara halal dan haram. Berdasarkan wawancara dengan dua anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan, penilaian hukum terhadap *childfree* dibangun melalui pertimbangan tujuan perkawinan dalam Islam, konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, motif yang melatarbelakangi keputusan pasangan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh kesepakatan tersebut. Kedua informan sama-sama menempatkan keberadaan keturunan sebagai bagian penting dari tujuan perkawinan, namun berbeda dalam menentukan status hukum ketika pasangan secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa hingga saat ini belum terdapat keseragaman pandangan mengenai legalitas *childfree* di tingkat otoritas keagamaan lokal, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan ini masih berada dalam ruang *ijtihād* yang terbuka.

Informan pertama berpendapat bahwa *childfree* tidak dapat langsung dikategorikan sebagai perbuatan yang haram. Menurutnya, penilaian hukum harus memperhatikan alasan yang mendasari keputusan pasangan. Apabila keputusan tersebut diambil karena pertimbangan kesehatan atau kondisi tertentu yang dapat dibenarkan secara syariat, maka *childfree* masih berada dalam koridor yang dapat ditoleransi. Sebaliknya, apabila keputusan untuk tidak memiliki anak didasarkan pada penolakan terhadap tujuan perkawinan atau semata-mata karena kekhawatiran terhadap persoalan ekonomi, maka pilihan tersebut dipandang bertentangan dengan nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh syariat. Dalam perspektif ini, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* digunakan secara kontekstual dengan mempertimbangkan hubungan antara perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sesuai kondisi yang dihadapi pasangan (Alqusni et al., 2024; Hasan, 2025).

Pandangan tersebut berbeda dengan informan kedua yang menempatkan *childfree* permanen sebagai pilihan yang pada prinsipnya bertentangan dengan tujuan dasar perkawinan. Menurutnya, Islam membedakan secara tegas antara *tanzīm al-nasl* (pengaturan kelahiran) dan *qat' al-nasl* (peniadaan keturunan secara permanen). Pengaturan kelahiran masih dimungkinkan sepanjang didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat, sedangkan keputusan untuk meniadakan keturunan secara permanen dipandang menyimpang dari tujuan perkawinan yang bertujuan menjaga keberlangsungan generasi. Oleh karena itu, kecenderungan hukum terhadap *childfree* permanen lebih dekat kepada larangan, meskipun penerapannya tetap harus

mempertimbangkan keadaan konkret yang dihadapi setiap pasangan (Fauzan, 2022; Saogi et al., 2025).

Perbedaan argumentasi kedua informan menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam isu *childfree* tidak berlangsung secara mekanis, melainkan melalui proses penyeimbangan antara berbagai tujuan syariat. Dalam teori *maqāṣid*, perlindungan terhadap keturunan memang merupakan salah satu tujuan primer (*al-darūriyyāt*), tetapi tujuan tersebut tidak berdiri sendiri. Ketika kehamilan berpotensi mengancam keselamatan jiwa atau kesehatan seseorang, perlindungan terhadap jiwa dapat memperoleh prioritas melalui penerapan kaidah *dar' al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Dengan demikian, hukum *childfree* tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap motif, tingkat kemudharatan, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan dalam setiap kasus (Al-Zuhaili, 1986; Taufiqurohman & Fauziah, 2023).

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa diskursus *childfree* dalam hukum Islam tidak lagi hanya berkaitan dengan boleh atau tidak bolehnya pasangan memiliki anak, tetapi telah bergeser menjadi persoalan mengenai batas-batas otonomi pasangan dalam menentukan arah kehidupan rumah tangga. Dalam konteks tersebut, kedua informan sama-sama menolak anggapan bahwa hak atas tubuh (*body autonomy*) dapat dijadikan dasar absolut untuk meniadakan keturunan. Menurut keduanya, hak individu dalam Islam selalu berada dalam koridor tanggung jawab kepada Allah, pasangan, keluarga, dan tujuan syariat. Oleh karena itu, kebebasan reproduksi tidak dipahami sebagai hak yang bersifat mutlak, melainkan sebagai hak yang pelaksanaannya tetap dibatasi oleh prinsip kemaslahatan dan nilai-nilai hukum Islam. Pandangan ini sejalan dengan kajian Hasan (2025) yang menjelaskan bahwa hak reproduksi dalam Islam harus diposisikan secara proporsional dengan tujuan perlindungan keturunan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, sehingga tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari dimensi etik dan normatif Islam.

Kedudukan Kesepakatan *Childfree* Sebagai Syarat Dalam Perkawinan Menurut *Fiqh Al-Ushrah*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa persoalan utama dalam kesepakatan *childfree* bukan terletak pada sah atau tidaknya akad nikah, melainkan pada status hukum klausul yang disepakati oleh calon suami dan istri. Kedua informan secara konsisten menyatakan bahwa akad perkawinan tetap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, meskipun para pihak sebelumnya membuat kesepakatan untuk tidak memiliki anak. Dengan demikian, keberadaan klausul *childfree* dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri dan harus dianalisis berdasarkan teori syarat (*al-shurūṭ*) dalam akad perkawinan, bukan sebagai unsur yang menentukan keabsahan akad nikah.

Pandangan tersebut sejalan dengan konstruksi hukum dalam *Fiqh al-Ushrah* yang membedakan antara akad (*al-'aqd*) dan syarat yang menyertainya (*al-shart*). Dalam fikih munakahat, rukun dan syarat nikah merupakan unsur yang menentukan lahirnya hubungan hukum antara suami dan istri, sedangkan syarat tambahan yang disepakati para pihak hanya mempunyai kekuatan mengikat apabila tidak bertentangan dengan tujuan maupun konsekuensi hukum akad (*muqtaḍā al-'aqd*). Oleh karena itu, syarat yang bertentangan dengan substansi akad tidak serta-merta membatalkan perkawinan, tetapi dapat kehilangan daya ikatnya sebagai syarat yang sah (Az-Zuhaili, 2011).

Literatur fikih menjelaskan bahwa para fuqaha mengklasifikasikan syarat dalam akad menjadi beberapa kategori, yaitu syarat yang sah (*al-shart al-ṣaḥiḥ*), syarat yang rusak (*al-shart al-fāṣid*), dan syarat yang batal (*al-shart al-bāṭil*). Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa suatu syarat dikategorikan sah apabila tidak bertentangan dengan nash, tidak meniadakan tujuan akad,

serta memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Sebaliknya, syarat yang menghilangkan konsekuensi hukum yang secara inheren melekat pada akad dipandang sebagai syarat yang tidak dapat dipertahankan keberlakuannya, meskipun akad yang melahirkannya tetap dinilai sah (Az-Zuhaili, 2011). Penjelasan serupa dikemukakan oleh Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa syarat yang bertentangan dengan tujuan akad nikah tidak membatalkan akad, tetapi syarat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dipaksakan pelaksanaannya (Ibnu Qudamah, 1997).

Apabila teori tersebut diterapkan pada klausul *childfree*, maka terdapat dua pendekatan yang tercermin dalam hasil penelitian. Informan pertama memandang bahwa keberlakuan klausul tidak dapat diputuskan secara mutlak, tetapi harus mempertimbangkan motif yang mendasarinya. Menurutinya, kesepakatan untuk tidak memiliki anak karena alasan medis atau keadaan darurat tidak dapat dipersamakan dengan keputusan yang didasarkan pada penolakan terhadap tujuan perkawinan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap klausul *childfree* lebih berorientasi pada kemaslahatan yang hendak diwujudkan daripada sekadar melihat bentuk kesepakatannya.

Berbeda dengan itu, informan kedua menilai bahwa klausul *childfree* permanen pada dasarnya bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan karena menghilangkan orientasi keberlangsungan keturunan yang menjadi bagian dari *hiṭṭ al-nasl*. Oleh sebab itu, klausul tersebut tidak layak dijadikan syarat yang mengikat dalam perkawinan. Meskipun demikian, informan kedua tetap menegaskan bahwa pembatalan klausul tersebut tidak memengaruhi keabsahan akad nikah karena akad telah lahir secara sempurna sejak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Dengan kata lain, yang kehilangan kekuatan hukum adalah klausulnya, bukan akad perkawinannya.

Temuan ini menunjukkan adanya titik temu di antara kedua informan. Walaupun berbeda dalam menilai legalitas *childfree* berdasarkan motif yang melatarbelakanginya, keduanya bersepakat bahwa kesepakatan tersebut tidak menentukan sah atau batalnya perkawinan. Kesepakatan *childfree* ditempatkan sebagai klausul tambahan yang keberlakuannya harus diuji terhadap prinsip-prinsip *Fiqh al-Ushrah*, terutama kesesuaiannya dengan tujuan perkawinan dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa analisis hukum terhadap *childfree* tidak cukup berhenti pada perdebatan mengenai kebolehan memilih tidak memiliki anak, tetapi harus diperluas pada pembahasan mengenai validitas klausul tersebut dalam teori syarat akad perkawinan.

Temuan tersebut memberikan kontribusi baru terhadap kajian *childfree* dalam hukum Islam. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak memusatkan perhatian pada status hukum *childfree* sebagai pilihan reproduksi pasangan berdasarkan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* (Fadhilah, 2022; Munawarudin, 2023; Alqusni et al., 2024; Hasan, 2025; Saogi et al., 2025). Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan yang lebih mendasar terletak pada akibat hukum ketika pilihan tersebut diformulasikan sebagai klausul yang mengikat dalam hubungan perkawinan. Dengan mendialogkan teori *al-shurūṭ fī al-nikāḥ* dan temuan empiris dari anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan, penelitian ini memperlihatkan bahwa legalitas kesepakatan *childfree* harus dianalisis melalui hubungan antara tujuan akad, kemaslahatan keluarga, dan batas-batas kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan.

Legalitas Klausul *Childfree* Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia

Selain menimbulkan persoalan dalam *Fiqh al-Ushrah*, kesepakatan *childfree* juga memunculkan pertanyaan mengenai legalitasnya dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedua informan memandang perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum yang dapat mengatur hubungan suami dan istri, tetapi isi perjanjian

tersebut tidak dapat dilepaskan dari batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, permasalahan hukum yang muncul bukan terletak pada keberadaan perjanjian perkawinan itu sendiri, melainkan pada apakah klausul *childfree* memenuhi syarat sebagai isi perjanjian yang sah menurut hukum nasional dan hukum Islam.

Dalam hukum positif Indonesia, keberadaan perjanjian perkawinan diakui melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut kemudian memperoleh perluasan makna melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Putusan tersebut memperluas waktu pembuatan perjanjian, namun tidak menghapus prinsip bahwa isi perjanjian harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Meskipun demikian, kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan bukanlah kebebasan yang bersifat absolut. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak boleh mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Prinsip yang sama juga tercermin dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam yang mengakui keberadaan perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, keabsahan suatu klausul tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak (*consensus*), tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan norma hukum yang mengikat.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kedua informan menerapkan prinsip tersebut ketika menilai klausul *childfree*. Informan pertama berpendapat bahwa keberlakuan klausul harus dikaji berdasarkan motif dan tujuan yang melatarbelakanginya sehingga tidak seluruh bentuk *childfree* dapat dinilai secara seragam. Sebaliknya, informan kedua berpendapat bahwa klausul yang secara permanen meniadakan keturunan bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut syariat sehingga tidak layak dipertahankan sebagai bagian dari perjanjian. Walaupun menggunakan pendekatan argumentasi yang berbeda, keduanya memiliki titik temu bahwa kesepakatan para pihak tidak serta-merta menjadikan suatu klausul mempunyai kekuatan hukum apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.

Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara penalaran hukum para informan dengan asas pembatasan kebebasan berkontrak yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Asas kebebasan berkontrak memang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, tetapi kebebasan tersebut selalu dibatasi oleh norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan kepentingan umum. Dengan demikian, pencantuman klausul *childfree* dalam perjanjian perkawinan tidak dapat dinilai sah hanya karena lahir dari persetujuan calon suami dan istri, melainkan harus diuji terhadap tujuan perkawinan, ketentuan hukum Islam, serta prinsip ketertiban umum yang menjadi dasar sistem hukum perkawinan nasional.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia tidak bersifat saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam membatasi ruang kebebasan para pihak. Dalam perspektif *Fiqh al-Usrah*, pembatasan tersebut diwujudkan melalui konsep *muqtadā al-'aqd* dan tujuan perkawinan, sedangkan dalam hukum positif diwujudkan melalui pembatasan terhadap isi perjanjian yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa legalitas klausul *childfree* tidak cukup dinilai dari terpenuhinya unsur kesepakatan, tetapi juga harus

mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.

Implikasi Hukum Kesepakatan *Childfree* Terhadap Tujuan Perkawinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi hukum kesepakatan *childfree* tidak berhenti pada persoalan keabsahan klausul atau perjanjian perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan pencapaian tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kedua informan memandang bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak harus dianalisis dalam kaitannya dengan tujuan pembentukan keluarga. Perbedaannya terletak pada cara menilai ruang pengecualian terhadap tujuan tersebut. Informan pertama memberikan ruang yang lebih luas bagi pertimbangan kemaslahatan dan kondisi konkret pasangan, sedangkan informan kedua lebih menekankan bahwa keberadaan keturunan merupakan orientasi normatif yang tidak semestinya dikesampingkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Dalam hukum Islam, tujuan perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk melegalkan hubungan suami istri, tetapi juga untuk mewujudkan keluarga yang tenteram (*sakinah*), penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), serta menjaga keberlangsungan keturunan sebagai bagian dari perlindungan terhadap *hifz al-nasl*. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen berpotensi mengurangi salah satu fungsi utama perkawinan apabila tidak didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut syariat. Meskipun demikian, tujuan menjaga keturunan bukanlah satu-satunya tujuan syariat. Dalam keadaan tertentu, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dapat memperoleh prioritas apabila kehamilan terbukti membahayakan keselamatan atau kesehatan istri. Dengan demikian, penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam isu *childfree* menuntut penilaian yang bersifat kontekstual dan tidak dapat dilakukan secara seragam terhadap seluruh kasus (Al-Zuhaili, 1986; Alqusni et al., 2024).

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa kedua informan menempatkan edukasi sebagai pendekatan yang lebih utama dibandingkan pemberian label hukum secara langsung. Menurut mereka, fenomena *childfree* lebih tepat direspons melalui penguatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan perkawinan daripada melalui pendekatan yang bersifat represif. Posisi ini menunjukkan bahwa lembaga keagamaan pada tingkat daerah menjalankan fungsi preventif dan edukatif dalam menghadapi perkembangan persoalan keluarga kontemporer, terutama ketika belum terdapat fatwa resmi yang mengatur secara khusus mengenai *childfree*. Pendekatan tersebut sekaligus mencerminkan karakter fatwa sebagai instrumen pemberian panduan keagamaan yang mempertimbangkan dinamika sosial masyarakat.

Dalam perspektif hukum nasional, orientasi tersebut selaras dengan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mewajibkan setiap pasangan untuk memiliki anak, keberadaan keturunan secara konseptual dipahami sebagai bagian dari fungsi sosial dan biologis perkawinan yang telah lama menjadi dasar pembentukan hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kesepakatan yang berpotensi meniadakan fungsi tersebut perlu dinilai secara hati-hati dengan memperhatikan keseimbangan antara hak pasangan, tujuan perkawinan, dan kepentingan keluarga secara lebih luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas kesepakatan *childfree* tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang hendak diwujudkan oleh institusi perkawinan. Kesepakatan para pihak memang merupakan unsur penting dalam hubungan hukum keperdataan, tetapi dalam hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan Indonesia, otonomi tersebut tidak

bersifat mutlak. Kebebasan menentukan pilihan reproduksi tetap dibatasi oleh tujuan perkawinan, prinsip kemaslahatan, dan norma hukum yang mengatur kehidupan keluarga. Dengan demikian, implikasi hukum *childfree* tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menyentuh fungsi sosial perkawinan sebagai institusi yang dibangun untuk menjaga keberlangsungan keluarga dan keturunan.

Model Legalitas Kesepakatan *Childfree* Dalam Perkawinan: Sintesis Perspektif *Fiqh Al-Usrah* Dan Hukum Perkawinan Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas kesepakatan *childfree* tidak dapat ditentukan melalui satu parameter tunggal. Penilaian hukumnya harus dibangun secara bertingkat dengan mempertimbangkan hubungan antara tujuan perkawinan, motif yang melatarbelakangi kesepakatan, prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, teori syarat dalam akad perkawinan, serta ketentuan hukum positif Indonesia. Berdasarkan sintesis terhadap hasil wawancara dan analisis normatif, penelitian ini mengajukan konstruksi bahwa legalitas kesepakatan *childfree* merupakan hasil dari pengujian kumulatif terhadap lima unsur tersebut, sehingga tidak seluruh bentuk *childfree* dapat memperoleh penilaian hukum yang sama.

Pada tahap pertama, penilaian harus diarahkan pada motif yang melatarbelakangi kesepakatan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa alasan kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa yang didukung keterangan medis mempunyai karakter hukum yang berbeda dengan alasan gaya hidup, preferensi pribadi, atau kekhawatiran ekonomi. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa menempatkan perlindungan terhadap *ḥifẓ al-nafs* sebagai prioritas sehingga pembatasan kehamilan dapat dibenarkan berdasarkan kaidah *al-darūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt* dan *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Sebaliknya, apabila keputusan untuk tidak memiliki anak semata-mata didasarkan pada penolakan terhadap fungsi reproduksi perkawinan tanpa adanya alasan yang dibenarkan syariat, maka orientasi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai salah satu tujuan primer syariat (Al-Zuhaili, 1986; Alqusni et al., 2024).

Tahap kedua adalah pengujian terhadap kedudukan kesepakatan tersebut dalam teori *al-shurūṭ fi al-nikāḥ*. Penelitian ini menemukan bahwa kesepakatan *childfree* tidak memengaruhi keabsahan akad perkawinan karena akad tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Akan tetapi, klausul yang memuat kesepakatan tersebut harus dinilai secara tersendiri berdasarkan kesesuaiannya dengan *muqtaḍā al-'aqd*. Dengan demikian, keabsahan akad dan keberlakuan klausul merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Pemisahan ini sejalan dengan teori fikih yang membedakan validitas akad dengan validitas syarat, sehingga syarat yang bertentangan dengan tujuan akad dapat kehilangan daya ikatnya tanpa menyebabkan batalnya akad perkawinan (Az-Zuhaili, 2011; Ibnu Qudamah, 1997).

Tahap ketiga adalah pengujian berdasarkan hukum positif Indonesia. Meskipun sistem hukum Indonesia mengakui kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Isi perjanjian tetap dibatasi oleh ketentuan mengenai ketertiban umum, kesusilaan, serta hukum yang berlaku sebagaimana tercermin dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan klausul *childfree* tidak cukup dinilai dari adanya persetujuan para pihak, tetapi juga harus diuji terhadap kesesuaiannya dengan tujuan penyelenggaraan perkawinan menurut sistem hukum Indonesia (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016; Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa legalitas kesepakatan *childfree* dalam perkawinan bergantung pada tiga parameter utama, yaitu (1) motif yang mendasari kesepakatan, (2) kesesuaiannya dengan tujuan dan konsekuensi hukum akad perkawinan (*muqtaḍā al-'aqaḍ*), serta (3) kesesuaiannya dengan pembatasan kebebasan berkontrak dalam hukum nasional. Ketiga parameter tersebut harus dipenuhi secara kumulatif sehingga penilaian hukum terhadap *childfree* tidak dilakukan secara generalisasi, melainkan berdasarkan karakteristik setiap kasus. Konstruksi ini menunjukkan bahwa pendekatan *Fiqh al-Usrah* tidak hanya mempertimbangkan aspek tekstual dari dalil-dalil syariat, tetapi juga mengintegrasikan tujuan hukum Islam dan perkembangan hukum keluarga modern dalam menentukan legalitas suatu kesepakatan.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan suatu model analisis yang menempatkan kesepakatan *childfree* sebagai objek penilaian hukum yang bersifat multidimensional. Model tersebut memperlihatkan bahwa legalitas *childfree* tidak dapat ditentukan hanya melalui kebebasan individu maupun hanya melalui pendekatan normatif yang kaku, melainkan harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan terhadap tujuan perkawinan, kemaslahatan keluarga, dan penghormatan terhadap kondisi konkret yang dihadapi pasangan. Dalam kerangka ini, *Fiqh al-Usrah* berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum, kemaslahatan, dan keadilan dalam penyelesaian persoalan keluarga kontemporer.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesepakatan *childfree* dalam perkawinan tidak dapat dinilai secara seragam, tetapi harus dianalisis berdasarkan motif yang melatarbelakanginya, kesesuaiannya dengan tujuan akad perkawinan, serta batasan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Berdasarkan perspektif *Fiqh al-Usrah* dan pandangan anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan, kesepakatan untuk tidak memiliki anak secara permanen karena alasan gaya hidup, preferensi pribadi, atau semata-mata pertimbangan ekonomi dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, terutama prinsip *ḥifẓ al-nasl* sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Sebaliknya, dalam keadaan darurat yang didukung pertimbangan medis atau psikologis yang dapat dipertanggungjawabkan, pembatasan reproduksi dapat dibenarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sehingga penilaiannya harus dilakukan secara kasuistis berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kesepakatan atau klausul *childfree* tidak memengaruhi keabsahan akad perkawinan. Keabsahan akad tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sedangkan klausul mengenai *childfree* merupakan persoalan yang berdiri sendiri dan harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan akad (*muqtaḍā al-'aqaḍ*), prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, serta ketentuan hukum mengenai isi perjanjian perkawinan. Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu klausul tidak secara otomatis menentukan sah atau batalnya akad perkawinan.

Dalam perspektif hukum nasional, penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan bukan merupakan kebebasan yang bersifat absolut. Meskipun hukum memberikan ruang bagi pasangan untuk menyusun isi perjanjian, keberlakuannya tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, dan tujuan penyelenggaraan perkawinan. Oleh karena itu, klausul *childfree* tidak cukup dinilai berdasarkan adanya persetujuan para pihak, tetapi juga harus diuji terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga yang berlaku.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan model analisis legalitas kesepakatan *childfree* yang memadukan pendekatan *Fiqh al-Usrah*, teori syarat dalam akad perkawinan, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan hukum perkawinan Indonesia melalui penelitian yuridis-empiris berbasis metode *vignette*. Model tersebut menunjukkan bahwa legalitas kesepakatan *childfree* harus dinilai secara multidimensional melalui pengujian terhadap motif kesepakatan, kesesuaiannya dengan tujuan perkawinan, serta batasan kebebasan berkontrak dalam hukum keluarga Islam dan hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam mengenai persoalan reproduksi, perjanjian perkawinan, dan dinamika keluarga Muslim kontemporer di Indonesia.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar Majelis Ulama Indonesia menyusun pedoman atau panduan hukum mengenai kesepakatan *childfree* sebagai bagian dari respons terhadap perkembangan persoalan keluarga kontemporer. Meskipun belum diperlukan dalam bentuk fatwa yang mengikat, keberadaan pedoman tersebut dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, penghulu, penyuluh agama, dan konselor keluarga dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada pasangan yang mempertimbangkan pilihan *childfree*.

Bagi pembentuk kebijakan, diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai ruang lingkup perjanjian perkawinan, khususnya terhadap klausul nonharta yang berkaitan dengan hak dan kewajiban reproduksi suami istri, sehingga tersedia parameter hukum yang lebih jelas mengenai batasan kebebasan para pihak dalam menyusun isi perjanjian perkawinan.

Bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian dengan melibatkan lembaga fatwa di berbagai daerah, hakim Pengadilan Agama, notaris, Kantor Urusan Agama, maupun pasangan yang memilih *childfree*. Pendekatan komparatif tersebut diharapkan dapat menghasilkan formulasi hukum yang lebih komprehensif mengenai kedudukan kesepakatan *childfree* dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, khususnya jajaran Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Komisi Fatwa, atas kesediaan dan keterbukaan dalam memberikan data serta partisipasi dalam wawancara dan simulasi *vignette*. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum atas dukungan fasilitas dan bimbingan akademik, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penelitian ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, I. (1998). *Ihya ulumiddin* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Shatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Dar Ibn 'Affan.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul fiqh al-Islamiy*. Dar al-Fikr.
- Alqusni, T., Nurjanah, S., & Siradjudin, A. (2024). Childfree dalam perkawinan: Tinjauan kritis dalam perspektif maqashid syariah. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 37–63. <https://doi.org/10.36420/asasi.v5i1.701>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) 2024/2025*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Cook, R. J., Dickens, B. M., & Syed, S. (2023). *Reproductive health and human rights: Integrating medicine, ethics, and law* (2nd ed.). Oxford University Press.

- Fadhilah, E. (2022). Childfree dalam perspektif Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>
- Fauzan, A. (2022). Childfree perspektif hukum Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.338>
- Hasan, I. P. (2025). Childfree choice in the dialectic between human rights and Islamic law: Navigating bodily autonomy and hifz al-nasl. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 114–134. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.2073>
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 7). Maktabah al-Qahirah.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Munawarudin, A. (2023). Childfree dalam pandangan maqashid syariah. *Yustisi*, 10(2), 119–137. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330>
- Rojas Betancur, H. M., Quirama, A. H., & Rubio, C. R. (2023). Voluntary childlessness in a society reluctant to change. *Sociology Compass*, 17(2), Article e13040. <https://doi.org/10.1111/soc4.13040>
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2022). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Saogi, A., Mesraini, & Saputa, M. R. (2025). Tinjauan maqāsid al-syarī'ah al-Syātibī terhadap childfree dalam perkawinan. *Recht Studiosum Law Review*, 4(2), 1–15.
- Syarafuddin, M., & Fauzi, A. (2023). Childfree, millennial marriage disorientation, and Islamic family law perspectives. *Communications in Humanities and Social Sciences*, 3(2), 77–84. <https://doi.org/10.21924/chss.3.2.2023.59>
- Taufiqurohman, & Fauziah, N. (2023). The evaluation of maqāsid asy-syarī'ah on discourses of the Islamic family law. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 81–100.
- United Nations. (2024). *World fertility report 2024*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- United Nations Population Fund. (2022). *State of world population 2022: Seeing the unseen—The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy*. UNFPA. <https://www.unfpa.org/swp2022>